



PUTUSAN

Nomor :131/Pdt.G/2017/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Karang Bata Selatan, tanggal 31-12-1982, Umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (Potong Rambut), tempat tinggal di Jln Senopati V Lingkungan Karang Bata Tengah, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di Dasan Bawak, 06 -11 -1988, Umur 29 tahun, agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Senopati V Karang Bata Tengah, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 22 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Mtr. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2010, dan

Hal.1 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/11/II/ 2011 tanggal 07 Februari 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT. 001 Lingkungan Karang Bata Tengah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan kerap terjadi percekocan yang disebabkan oleh Termohon sering melawan perintah suami dan sering membantah mertua dan serta berkelahi dengan tetangga karena hal sepele, dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam membina rumah tangganya lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

4. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMIER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hal.2 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini Kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang Wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

B. SUBSIDIER

Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 30 Maret 2017, ternyata alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan panggilan secara umum melalui mass media RRI Mataram Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 13 April 2017, Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan bahwa alamat Termohon saat berpisah adalah sebagaimana alamat didalam surat permohonan cerai talak yaitu di Jln. Senopati V Karang Bata Tengah, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, namun kini tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

Hal.3 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat :

1. Foto Copy KTP, Nomor :5271063112820003, An. tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 99/11/II/ 2011, tanggal 07 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Lampiran foto copy :

Bukti saksi :

Saksi kesatu, **Saksi I** tempat lahir di Karang Bata Selatan tanggal 14 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan swasta/ Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Jln Senopati V Lingkungan Karang Bata Tengah, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 28 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RT. 001 Lingkungan Karang Bata Tengah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan selama pernikahan tersebut

Hal.4 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan kerap terjadi percekocokan yang disebabkan oleh Termohon sering melawan perintah suami dan sering membantah mertua dan serta berkelahi dengan tetangga karena hal sepele, dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam membina rumah tangganya lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi II**, tempat lahir di Karang Bata Tengah tanggal 30 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Senopati V Lingkungan Karang Bata Tengah, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 28 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RT. 001 Lingkungan Karang Bata Tengah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan kerap terjadi

Hal.5 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang disebabkan oleh Termohon sering melawan perintah suami dan sering membantah mertua dan serta berkelahi dengan tetangga karena hal sepele, dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam membina rumah tangganya lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 30 Maret 2017, ternyata alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan panggilan secara umum melalui mass media RRI Mataram Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 13 April 2017, Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 16 Mei 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal.6 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 angka 2 dan angka 3, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jln Senopati V Lingkungan Karang Bata Tengah, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2010, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal.7 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 28 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RT. 001 Lingkungan Karang Bata Tengah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan kerap terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh Termohon sering melawan perintah suami dan sering membantah mertua dan serta berkelahi dengan tetangga karena hal sepele, dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam membina rumah tangganya lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 28 November 2010;

Hal.8 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di RT. 001 Lingkungan Karang Bata Tengah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon kerap terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Termohon sering melawan perintah suami dan sering membantah mertua dan serta berkelahi dengan tetangga karena hal sepele, dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam membina rumah tangganya lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Termohon selaku istri telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Mataram berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo bukan di Pengadilan Agama Banyuwangi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Hal.9 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahanya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untu memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram,

Hal.10 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Hal.11 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

-Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-

-Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-

-Biaya panggilan: Rp. 350.000,-

-Biaya redaksi: Rp. 5.000,-

-Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 13 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)